

Pendidikan Harapan untuk Aceh Maju



Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Herman Fithra Asean Eng. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh **Herman Fithra**, Rektor Universitas Malikussaleh, Ketua Forum Rektor Aceh (PTN) dan Wakil Pokja Ideologi dan Karakter Bangsa Forum Rektor Indonesia

Setiap tanggal 2 September kita memperingati Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) di Aceh dan tahun ini sudah berusia 62 tahun. Hardikda dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Aceh almarhum Ali Hashimy yang juga sebagai Gubernur Aceh saat itu. Penetapan Hardikda ini menjadi spirit pembangunan pendidikan menuju kemajuan di Aceh.

Tanggal ini selayaknya diingat sebagai hari pendidikan kita bersama dan tidak diklaim menjadi milik salah satu institusi pendidikan semata. Namun sayang, semangat untuk menjadikan tanggal 2 September sebagai hari pendidikan kita bersama masih belum terengkuh dayung. Tahun depan selebrasinya bisa berlangsung meriah di semua daerah.

Jurang harapan

Keinginan yang dicapai dalam pengembangan pendidikan Aceh masih belum sebangun antara das Sein dan das Sollen. Semangat dan energi yang dicurahkan untuk membuat dunia pendidikan semakin bermakna belum rapat dengan realitas sosial-budaya masyarakat Aceh.

Banyak ide yang belum aplikatif dan implementatif. Besarnya amanat konstitusi dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang pasti mengarah pada memajukan “kesejahteraan umum; belum terlaksana. Dipercaya bahwa dengan adanya pengembangan kualitas pendidikan anak bangsa akan mengarahkan pada politik kesejahteraan yang lebih merata dan berasaskan keadilan.

Namun, amanat konstitusional itu dalam berbagai kebijakan dan arah pembangunan nasional yang begitu didengarkan itu belum efektif, termasuk di Aceh yang memiliki Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 yang mengatur tentang pendidikan dengan semangat “lex specialis.”

Pada pasal 215 ayat (1) UUPA disebutkan, “Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.” Kemudian pada pasal 216 ayat (1) disebutkan pula, “Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pada pasal 215 yang disebutkan di atas menunjukkan sistem pendidikan di Aceh, seberapa pun lex specialis-nya tetap mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional seperti yang tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003. Nilai-nilai filosofis, pedagogis, dan politis yang terdapat di dalam UU Sisdiknas itu adalah nyala api pendidikan nasional yang harus menjadi panduan hingga tingkat pendidikan di daerah.

Bahkan dalam UU yang hadir lima tahun pascareformasi itu dengan tegas menyebutkan bahwa 20 persen dana pembangunan nasional harus ditujukan kepada pembangunan sistem pendidikan nasional yang kuat, sehat, berdaya, dan tentu saja mencerdaskan anak bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu membawa semangat penguatan karakter dan moralitas bangsa, termasuk penguatan pada nilai-nilai spiritualitas, bukan semata intelektualitas dan vokasionalitas.

Politik pendidikan

Hal yang paling disorot adalah pada politik pendidikan di Aceh. Legacy sudah diberikan oleh tokoh-tokoh Aceh terutama di tingkat nasional dengan berhasil menambah nilai dari Dana Otonomi Khusus yang salah satu peruntukannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Demikian pula dengan beasiswa yang semakin hari semakin luas dirasakan oleh elemen masyarakat, dari sejak pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Demikian pula kebijakan penerangan perguruan tinggi di Aceh. Dengan adanya kebijakan nasional untuk

Tanggal: 29 September 2021

Post by: [Tami](#)

Kategori: [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#),